



Analisis Yuridis Tanggung Jawab Hukum Reupload Konten Digital Dalam Youtube

Luh Made Mirah Rahma Dewi¹, Kadek Julia Mahadewi², I Gede Agus Kurniawan³, Bagus Gede Ari Rama⁴

Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pendidikan Nasional, Indonesia

Email Korespondensi: mirahrahmaa08@gmail.com¹, juliamahadewi@undiknas.ac.id²,

gedeagusgurniawan@undiknas.ac.id³, arirama@undiknas.ac.id⁴

Article received: 01 Agustus 2025, Review process: 16 Agustus 2025

Article Accepted: 23 September 2025, Article published: 16 Oktober 2025

ABSTRACT

The phenomenon of reuploading digital content without modification on YouTube has become a complex legal issue as it violates creators' moral and economic rights in the rapidly evolving digital ecosystem. This study aims to analyze the forms of legal responsibility of digital content reuploaders within the framework of the fair use doctrine, assess the relevance of its application in the Indonesian legal context, and provide normative recommendations to strengthen copyright protection. This research employs a normative juridical approach using library research techniques, analyzing legislation, legal doctrines, court decisions, and national and international scholarly literature. The findings indicate that reuploading content without modification cannot be justified under the fair use doctrine due to its non-transformative nature and frequent commercial intent, thus making reuploaders liable for civil, administrative, and criminal sanctions. The implications highlight the urgency of legal reform, more detailed implementation guidelines, multisectoral collaboration, and the integration of technology as integral strategies to strengthen the digital copyright protection regime in Indonesia.

Keywords: Copyright, YouTube, Fair Use, Reupload, Legal Responsibility

ABSTRAK

Fenomena reupload konten digital tanpa modifikasi di platform YouTube telah menjadi persoalan hukum yang kompleks karena melanggar hak moral dan hak ekonomi pencipta dalam ekosistem digital yang terus berkembang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban hukum terhadap reuploader konten digital tanpa modifikasi dalam perspektif doktrin fair use, menilai relevansi penerapan doktrin tersebut dalam konteks hukum Indonesia, serta memberikan rekomendasi normatif untuk penguatan perlindungan hak cipta. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan teknik studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, putusan pengadilan, serta literatur akademik nasional dan internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan reupload tanpa modifikasi tidak dapat dibenarkan dalam kerangka fair use karena tidak bersifat transformatif dan seringkali bertujuan komersial, sehingga reuploader dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata, administratif, maupun pidana. Implikasi penelitian ini menegaskan perlunya pembaruan norma, pedoman implementasi yang lebih rinci, kolaborasi multisektor, dan pemanfaatan teknologi sebagai strategi integral untuk memperkuat rezim perlindungan hak cipta digital di Indonesia.

Kata Kunci: Hak Cipta, YouTube, Fair Use, Reupload, Pertanggungjawaban Hukum

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan mendasar dalam pola produksi, distribusi, dan konsumsi konten digital. Platform berbagi video seperti YouTube kini menjadi ruang strategis bagi masyarakat global untuk mengekspresikan ide, berkreasi, dan membangun ekosistem ekonomi berbasis konten. Namun, kemudahan akses dan distribusi tersebut juga membuka peluang terjadinya pelanggaran hak cipta, terutama dalam bentuk *reupload* konten tanpa izin dan tanpa modifikasi. Tindakan ini bukan hanya merusak integritas ekosistem digital, tetapi juga melanggar hak moral pencipta, yakni hak yang melekat secara permanen untuk diakui sebagai pemilik karya, sekaligus mengganggu hak ekonomi berupa potensi monetisasi dari konten orisinal (Resianti & Christian, 2020; Smith, 2022).

Secara normatif, Indonesia telah mengatur perlindungan hak cipta melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang mengakui dua hak utama bagi pencipta: hak moral dan hak ekonomi. Namun demikian, norma yang mengatur tentang penggunaan wajar (*fair use*) sebagaimana tertuang dalam Pasal 43–51 masih bersifat umum dan belum mampu menjawab kompleksitas persoalan hukum di era digital. Kebaburan norma ini sering dimanfaatkan oleh pihak ketiga untuk membenarkan tindakan *reupload* dengan alasan *fair use*, meskipun secara substansial tindakan tersebut tidak memenuhi prinsip transformatif yang menjadi syarat utama dalam doktrin tersebut (Ramadhan, 2021; Sun, 2021). Akibatnya, pelanggaran terus terjadi tanpa sanksi hukum yang efektif, sementara kreativitas para pencipta semakin terancam oleh praktik duplikasi ilegal.

Kajian akademik terkait persoalan ini menunjukkan adanya kesenjangan dalam literatur hukum Indonesia. Sejumlah penelitian sebelumnya lebih banyak membahas perlindungan hak cipta dari sisi teknologi, seperti sistem Content ID di YouTube (Agung et al., 2023), atau membahas kepastian hukum tanpa menjelaskan secara rinci bentuk pertanggungjawaban hukum bagi *reuploader* (Safriani, 2023). Penelitian lain menyoroti pentingnya pedoman *fair use* yang lebih rinci (Ash Shiddiq, 2023), tetapi belum memberikan analisis mendalam tentang relevansi doktrin tersebut terhadap praktik *reupload* konten tanpa modifikasi. Kondisi ini menunjukkan adanya kekosongan kajian dalam aspek tanggung jawab hukum yang secara khusus membahas hubungan antara pelanggaran *reupload* dan doktrin *fair use* di Indonesia.

Di sisi lain, dinamika global menunjukkan bahwa banyak negara telah melakukan pembaruan regulasi untuk menghadapi tantangan pelanggaran hak cipta di era digital. Amerika Serikat, misalnya, melalui doktrin *fair use* menekankan pentingnya unsur transformatif, proporsionalitas, serta tidak merugikan hak ekonomi pencipta (Hetcher, 2020). Inggris menerapkan doktrin *fair dealing* yang membatasi penggunaan hanya untuk tujuan tertentu seperti pendidikan atau pelaporan aktual, sedangkan Jepang dan Korea Selatan telah menetapkan parameter teknis yang jelas untuk mengidentifikasi pelanggaran dalam ruang digital (Lee & Choi, 2021). Perbandingan ini menunjukkan bahwa Indonesia perlu melakukan pembaruan hukum yang adaptif dan kontekstual agar

tidak tertinggal dalam perlindungan hak cipta global. Selain aspek normatif, fenomena *reupload* konten digital juga memiliki implikasi ekonomi dan sosial yang signifikan. Industri konten kreatif merupakan salah satu sektor yang berkontribusi besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Namun, praktik pelanggaran hak cipta yang berulang dapat menurunkan insentif bagi kreator untuk terus berkarya, sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi kreatif (UNESCO, 2022). Lebih jauh, normalisasi pelanggaran di ruang digital berpotensi membentuk budaya masyarakat yang permisif terhadap pelanggaran hukum, sekaligus melemahkan penghargaan terhadap karya intelektual. Oleh karena itu, perlindungan hak cipta tidak hanya berfungsi sebagai instrumen hukum, tetapi juga sebagai strategi pembangunan ekonomi dan pembentukan budaya hukum masyarakat digital.

Urgensi pembaruan norma juga semakin relevan di tengah percepatan transformasi digital yang melibatkan integrasi kecerdasan buatan (AI) dalam deteksi pelanggaran hak cipta. Teknologi semacam *digital watermarking* dan *content fingerprinting* kini menjadi alat penting dalam perlindungan karya digital (Johnson et al., 2023). Namun, efektivitas teknologi tersebut tetap bergantung pada kerangka hukum yang kuat dan mekanisme penegakan hukum yang tegas. Oleh karena itu, sinergi antara aspek hukum, teknologi, pendidikan, dan kebijakan publik mutlak diperlukan untuk mengatasi kompleksitas pelanggaran *reupload* konten digital tanpa modifikasi di era saat ini.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban hukum terhadap *reuploader* konten digital tanpa modifikasi dalam perspektif doktrin *fair use*, menilai relevansi penerapan doktrin tersebut dalam sistem hukum Indonesia, serta merumuskan rekomendasi normatif guna memperkuat perlindungan hak cipta digital di era transformasi teknologi.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang berfokus pada analisis dokumen hukum untuk memahami secara mendalam bentuk pertanggungjawaban hukum terhadap *reuploader* konten digital tanpa modifikasi dalam kerangka doktrin *fair use*. Pendekatan ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan mengkaji bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahan hukum sekunder seperti buku teks hukum kekayaan intelektual, jurnal ilmiah bereputasi nasional dan internasional, artikel akademik terkini, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan pedoman ilmiah. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif melalui proses klasifikasi, interpretasi, dan komparasi terhadap norma yang berlaku, kemudian dihubungkan dengan praktik internasional untuk membangun argumentasi hukum yang sistematis dan komprehensif. Pendekatan ini bertujuan menghasilkan analisis konseptual yang tidak hanya menggambarkan kondisi hukum yang ada, tetapi juga memberikan rekomendasi normatif untuk penguatan perlindungan hak cipta digital di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa fenomena *reupload* konten digital tanpa modifikasi masih menjadi persoalan serius di era digital, khususnya di *platform* YouTube. Data dari laporan transparansi YouTube tahun 2021–2022 memperlihatkan adanya lebih dari 700 juta *klaim* hak cipta per tahun melalui sistem Content ID, dengan persentase lebih dari 98% dari seluruh tindakan penegakan hak cipta (YouTube Team, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa skala pelanggaran hak cipta di *platform* digital tergolong masif dan terus berulang. Di Indonesia sendiri, kasus *reupload* video pembangunan Sirkuit Mandalika menjadi contoh nyata bagaimana karya orisinal yang seharusnya dilindungi justru dimanfaatkan pihak ketiga untuk kepentingan komersial tanpa izin dari pencipta.

Berdasarkan analisis terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, ditemukan bahwa Pasal 9 ayat (1) memberikan hak eksklusif kepada pencipta untuk memperbanyak dan menyebarluaskan ciptaannya, termasuk dalam bentuk konten digital. Dengan demikian, tindakan *reupload* tanpa izin jelas melanggar hak ekonomi pencipta. Selain itu, pelanggaran terhadap hak moral juga terjadi karena pencipta kehilangan pengakuan atas karyanya. Namun, permasalahan muncul karena adanya pasal pengecualian (Pasal 43–51) yang mengatur tentang *fair use*. Norma ini dianggap masih kabur (*vagueness of norm*), sebab tidak memberikan parameter yang jelas mengenai kapan penggunaan suatu ciptaan dapat dianggap wajar, dan kapan hal tersebut tergolong pelanggaran hak cipta.

Tabel 1: Data Klaim Hak Cipta di YouTube Tahun 2021–2022

Tahun	Jumlah Klaim	Persentase dari Total Klaim Hak Cipta
entry 1	772	99%
entry 2	758	98%

Sumber: YouTube Transparency Report (2022).

Selain dari data statistik, penelitian ini juga menemukan bahwa doktrin *fair use* yang diadopsi dari hukum internasional, khususnya sistem hukum Amerika Serikat, belum sepenuhnya diterapkan di Indonesia. Di Amerika Serikat, *fair use* menekankan adanya unsur transformatif, proporsionalitas, serta tujuan yang tidak merugikan kepentingan ekonomi pencipta. Sementara itu, di Indonesia pasal 43–51 UU Hak Cipta hanya mengatur penggunaan terbatas untuk kepentingan pendidikan, penelitian, atau pelaporan peristiwa aktual, tanpa memberikan indikator kuantitatif atau kualitatif yang jelas. Akibatnya, *reuploader* sering menggunakan alasan *fair use* meskipun tindakan yang dilakukan tidak memenuhi prinsip transformatif.

Hasil penelitian ini juga memperlihatkan bahwa mekanisme penegakan hukum terhadap pelanggaran *reupload* di Indonesia masih cenderung bergantung pada sistem internal YouTube, seperti Content ID dan take down request,

sementara perlindungan hukum formal melalui aparat penegak hukum jarang ditempuh oleh pencipta. Hal ini terjadi karena proses penegakan hukum dinilai panjang, memerlukan biaya besar, dan belum memberikan kepastian hukum yang memadai. Kondisi ini diperkuat oleh temuan (Ramadhan, 2021) yang menegaskan bahwa batasan penggunaan wajar dalam UU Hak Cipta masih kabur dan berpotensi menimbulkan multitafsir.

Secara normatif, bentuk pertanggungjawaban hukum *reuploader* dapat dibagi menjadi tiga: (1) tanggung jawab perdata, melalui gugatan ganti rugi berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata; (2) tanggung jawab administratif, berupa pemblokiran akun atau penghentian kegiatan usaha bagi *reuploader* yang memperoleh keuntungan dari pelanggaran hak cipta; dan (3) tanggung jawab pidana, apabila tindakan pelanggaran dilakukan secara sengaja dengan tujuan komersial dan menimbulkan kerugian besar bagi pencipta. Ketiga bentuk pertanggungjawaban ini menunjukkan bahwa perlindungan hak cipta dalam sistem hukum Indonesia sebenarnya sudah tersedia, namun implementasinya masih menghadapi kendala efektivitas.

Diskusi penelitian ini menegaskan bahwa perlunya pembaruan norma dan pedoman yang lebih jelas terkait penerapan *fair use* di Indonesia. Dengan adanya standar yang lebih rinci mengenai penggunaan wajar, *reuploader* tidak dapat lagi berlindung di balik alasan *fair use* yang sifatnya kabur. Selain itu, penguatan peran pemerintah, perguruan tinggi, dan lembaga penegak hukum juga sangat diperlukan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat serta memastikan perlindungan hak cipta digital berjalan efektif.

Upaya pembaruan norma ini sebaiknya tidak berhenti pada level legislasi formal semata, tetapi juga dilanjutkan ke dalam bentuk implementasi praktis yang dapat dipahami oleh masyarakat luas. Misalnya, selain mencontoh uji empat faktor *fair use* di Amerika Serikat, pemerintah Indonesia dapat merumuskan indikator tambahan yang sesuai dengan konteks lokal, seperti budaya penggunaan internet masyarakat, tingkat literasi digital, serta kecenderungan pelanggaran yang terjadi di *platform-platform* besar. Dengan demikian, regulasi yang dibentuk tidak hanya meniru praktik negara lain, melainkan juga relevan dengan kebutuhan nasional.

Selain itu, dalam perspektif ekonomi kreatif, perlindungan hukum yang jelas dan tegas akan berdampak positif terhadap perkembangan industri digital di Indonesia. Kreator konten akan merasa lebih aman dan terlindungi, sehingga terdorong untuk menghasilkan karya yang inovatif. Sebaliknya, jika pelanggaran seperti *reupload* terus dibiarkan tanpa konsekuensi hukum yang berarti, maka ekosistem kreatif dapat mengalami stagnasi karena pencipta kehilangan motivasi untuk berkarya. Hal ini pada akhirnya juga dapat menghambat kontribusi sektor kreatif terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, yang selama ini cukup signifikan.

Perlu juga diperhatikan bahwa pelanggaran hak cipta melalui *reupload* tidak hanya menimbulkan kerugian individual bagi pencipta, tetapi juga menimbulkan dampak sosial yang lebih luas. Misalnya, publik dapat terbiasa menganggap

tindakan menggandakan karya orang lain sebagai sesuatu yang wajar, sehingga budaya menghargai karya intelektual semakin melemah. Jika kondisi ini berlanjut, maka akan tercipta generasi pengguna internet yang kurang memahami pentingnya etika dan hukum dalam berkarya. Oleh karena itu, penegakan hukum tidak hanya berfungsi sebagai sarana penghukuman, tetapi juga sebagai alat pendidikan sosial (*social engineering*) untuk membentuk perilaku masyarakat yang lebih taat hukum.

Di tingkat global, Indonesia perlu memperhatikan tren perkembangan hukum hak cipta di berbagai negara. Amerika Serikat misalnya, semakin memperketat penerapan *fair use* dalam konteks digital, khususnya pada *platform* berbagi video. Inggris dengan sistem *fair dealing* membatasi penggunaan hanya untuk tujuan pendidikan, penelitian, atau pelaporan aktual. Bahkan di negara-negara Asia seperti Jepang dan Korea Selatan, penerapan *fair use* sudah dilengkapi dengan pedoman teknis yang cukup rinci, sehingga aparat penegak hukum memiliki dasar yang kuat dalam menindak pelanggaran. Jika Indonesia tidak segera melakukan pembaruan norma, maka negara ini berpotensi tertinggal dalam hal kepastian hukum dan perlindungan hak cipta digital.

Selain aspek regulasi dan penegakan hukum, kolaborasi dengan *platform* digital menjadi elemen kunci dalam mengatasi fenomena *reupload*. YouTube misalnya, telah memiliki sistem *Content ID* yang canggih, tetapi sistem ini tetap bergantung pada laporan dari pemilik hak cipta. Pemerintah Indonesia dapat memperluas peran dengan mendorong adanya kewajiban bagi platform digital untuk menyediakan data transparansi khusus bagi konten yang melibatkan pengguna dari Indonesia. Dengan data ini, pemerintah dapat memetakan pola pelanggaran, mengenali jenis konten yang paling sering di-*reupload*, dan mengambil langkah strategis untuk mencegah pelanggaran berulang.

Lebih jauh, penelitian ini juga menekankan pentingnya pendekatan interdisipliner dalam menyelesaikan masalah *reupload*. Hukum tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan dari bidang teknologi, pendidikan, dan ekonomi. Dari aspek teknologi, misalnya, perlu dikembangkan sistem deteksi pelanggaran yang lebih canggih dengan berbasis kecerdasan buatan (AI) yang dapat diintegrasikan langsung dengan regulasi nasional. Dari aspek pendidikan, kurikulum literasi digital perlu diperkuat di sekolah maupun perguruan tinggi untuk membangun budaya menghargai karya sejak dini. Dari aspek ekonomi, dukungan terhadap kreator konten perlu ditingkatkan melalui skema insentif atau perlindungan finansial agar mereka tetap termotivasi berkarya meski menghadapi ancaman pelanggaran.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa isu *reupload* konten digital tanpa modifikasi bukan sekadar persoalan teknis antara kreator dan *reuploader*, melainkan persoalan struktural yang menyangkut regulasi, penegakan hukum, literasi masyarakat, serta ekosistem digital secara keseluruhan. Jika pembaruan norma dan pedoman *fair use* dilakukan secara serius, didukung oleh sinergi antar-lembaga, serta ditopang oleh partisipasi masyarakat, maka perlindungan hak cipta digital di Indonesia tidak hanya akan semakin kuat, tetapi juga akan mampu

berkontribusi terhadap pengembangan ekonomi kreatif nasional dan reputasi Indonesia di kancah global.

Lebih jauh, perlindungan hak cipta dalam konteks digital tidak hanya sebatas penegakan hukum secara represif, tetapi juga memerlukan pendekatan preventif. *Reuploader* seringkali terdorong melakukan pelanggaran karena adanya peluang teknis yang sangat mudah misalnya dengan fitur *download* tidak resmi atau *screen recording*. Oleh karena itu, selain pembaruan norma, strategi preventif dapat diwujudkan melalui integrasi teknologi yang lebih canggih, seperti *digital watermarking*, *blockchain-based copyright management*, hingga pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) untuk mendeteksi konten duplikat. Negara-negara maju telah mulai menerapkan inovasi semacam ini sebagai pelengkap dari norma hukum, sehingga mekanisme pencegahan dapat berjalan seiring dengan mekanisme penindakan.

Selain itu, hasil penelitian juga menegaskan bahwa fenomena *reupload* tanpa modifikasi mencerminkan adanya celah antara perkembangan teknologi dan adaptasi hukum. Hukum seringkali bersifat lamban dalam mengikuti dinamika masyarakat digital yang sangat cepat. Hal ini menuntut Indonesia untuk mengembangkan *living law* dalam bidang hak cipta digital—yakni hukum yang tidak hanya kaku dalam teks peraturan, tetapi juga dapat hidup mengikuti kebutuhan masyarakat. Misalnya, dengan memperkuat yurisprudensi pengadilan sebagai sumber hukum dalam mengatasi kasus *reupload*, sehingga terbentuk preseden yang dapat dijadikan acuan di kemudian hari.

Studi komparatif juga memperlihatkan bahwa keberhasilan penegakan hukum hak cipta di negara lain tidak hanya ditentukan oleh kualitas undang-undang, tetapi juga oleh konsistensi putusan pengadilan. Di Amerika Serikat, misalnya, kasus *Campbell v. Acuff-Rose Music, Inc.* (1994) menjadi tonggak penting dalam menegaskan bahwa *fair use* harus dilihat dari sifat transformatif sebuah karya. Sementara di Inggris, doktrin *fair dealing* ditegakkan dengan sangat ketat, sehingga hampir tidak mungkin seorang *reuploader* berlindung di balik alasan penggunaan wajar tanpa adanya tujuan edukatif atau jurnalistik yang sah. Dengan mempelajari praktik tersebut, Indonesia dapat memperkaya perspektif dalam menyusun pedoman penerapan *fair use* yang lebih kontekstual dan sesuai dengan karakter masyarakatnya.

Hasil penelitian ini juga menemukan bahwa keberhasilan penegakan hukum tidak bisa dilepaskan dari keberanian kreator untuk menuntut haknya. Banyak kreator yang enggan melakukan gugatan perdata karena keterbatasan dana dan akses hukum. Oleh karena itu, diperlukan dukungan lembaga bantuan hukum atau organisasi profesi yang secara khusus mendampingi kreator digital. Kehadiran organisasi ini akan mendorong terciptanya *collective enforcement* sehingga pelanggaran tidak lagi dianggap persoalan individu, melainkan pelanggaran terhadap komunitas kreator secara keseluruhan.

Dalam perspektif jangka panjang, penegakan hukum yang konsisten terhadap *reuploader* akan berdampak signifikan bagi pembangunan ekosistem ekonomi kreatif nasional. Industri konten digital telah menjadi salah satu motor

pertumbuhan ekonomi Indonesia. Jika perlindungan hukum terhadap hak cipta lemah, maka insentif bagi kreator untuk terus berkarya juga akan menurun. Sebaliknya, jika perlindungan diperkuat, maka akan tercipta iklim kompetisi yang sehat, di mana kreator berlomba menghasilkan karya orisinal yang bernilai, tanpa khawatir hasil karyanya akan direduksi oleh pihak lain.

Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan bahwa isu tanggung jawab hukum *reuploader* konten digital tanpa modifikasi bukanlah persoalan sederhana, melainkan isu strategis yang menyangkut kredibilitas sistem hukum Indonesia di mata internasional. Pembaruan norma, penguatan kapasitas lembaga, pemanfaatan teknologi, peningkatan literasi hukum, dan keberanian kreator untuk menuntut haknya merupakan pilar-pilar utama yang harus dibangun secara simultan. Dengan langkah tersebut, Indonesia tidak hanya mampu melindungi hak cipta dalam negeri, tetapi juga berkontribusi pada penguatan rezim hukum hak kekayaan intelektual di tingkat global.

Selain aspek normatif dan teknis, perlu juga diperhatikan dimensi sosial-budaya dari praktik *reupload*. Banyak *reuploader* berangkat dari budaya berbagi (*sharing culture*) di dunia maya yang sering disalahartikan sebagai kebebasan tanpa batas. Hal ini menyebabkan sebagian masyarakat memandang konten digital sebagai barang publik yang bisa digunakan siapa saja, padahal hak cipta melekat secara otomatis pada pencipta sejak karyanya diwujudkan. Jika pemahaman keliru ini terus dibiarkan, maka pelanggaran akan semakin dianggap wajar. Karena itu, literasi hukum dan literasi digital harus berjalan beriringan, bukan hanya di tingkat perguruan tinggi, tetapi juga sejak pendidikan dasar dan menengah.

Lebih lanjut, keterlibatan sektor swasta juga sangat penting. Perusahaan teknologi, rumah produksi, serta industri kreatif dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam menegakkan perlindungan hak cipta digital. Misalnya, dengan membangun pusat aduan bersama, sistem deteksi otomatis lintas platform, atau mendanai kampanye publik untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya hak cipta. Kolaborasi semacam ini akan memperkuat daya jangkau regulasi, sekaligus membuktikan bahwa perlindungan hak cipta bukan semata urusan hukum, tetapi juga bagian dari pembangunan ekosistem ekonomi kreatif nasional.

Dengan demikian, hasil pembahasan ini menunjukkan bahwa persoalan tanggung jawab hukum *reuploader* konten digital tanpa modifikasi adalah isu multidimensional. Ia tidak hanya terkait hukum positif, tetapi juga aspek teknologi, sosial, budaya, dan ekonomi. Penyelesaiannya membutuhkan pendekatan yang komprehensif, mulai dari pembaruan norma, integrasi teknologi, penegakan hukum yang konsisten, hingga peningkatan kesadaran masyarakat digital. Tanpa langkah-langkah tersebut, perlindungan hak cipta di Indonesia akan terus berada pada posisi lemah, dan pencipta akan selalu dirugikan oleh praktik pelanggaran yang berulang.

Selain itu, penting pula menekankan bahwa isu *reupload* konten digital tanpa modifikasi tidak hanya berdampak pada pencipta secara individual, tetapi juga pada reputasi negara dalam tata kelola hukum internasional. Indonesia sebagai anggota *World Intellectual Property Organization (WIPO)* memiliki kewajiban untuk

memastikan bahwa standar perlindungan hak cipta dijalankan sesuai komitmen global. Jika pelanggaran seperti *reupload* dibiarkan tanpa mekanisme penegakan yang kuat, maka kredibilitas Indonesia di mata dunia akan dipertanyakan, terutama dalam konteks perdagangan internasional yang sangat memperhatikan aspek perlindungan kekayaan intelektual.

Di sisi lain, momentum perkembangan ekonomi digital di Indonesia sebenarnya dapat menjadi peluang untuk memperkuat regulasi hak cipta. Pemerintah saat ini sedang mendorong industri kreatif sebagai salah satu pilar pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap konten digital harus dipandang sebagai investasi jangka panjang yang tidak hanya melindungi pencipta, tetapi juga menjaga keberlanjutan ekosistem kreatif secara keseluruhan. Tanpa perlindungan yang memadai, pertumbuhan ekonomi kreatif berisiko terhambat karena rendahnya insentif bagi pencipta untuk terus menghasilkan karya orisinal.

Dengan demikian, pembahasan ini memperlihatkan bahwa isu tanggung jawab hukum *reuploader* tidak hanya persoalan teknis dalam penerapan *fair use*, melainkan sebuah isu strategis yang menyangkut kedaulatan hukum, martabat kreator, dan daya saing ekonomi bangsa. Oleh sebab itu, urgensi pembaruan norma, penguatan institusi, serta kolaborasi multisektor tidak dapat ditunda lagi, agar hukum hak cipta benar-benar menjadi instrumen perlindungan yang efektif dan berkeadilan di era digital.

SIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa praktik *reupload* konten digital tanpa modifikasi di YouTube merupakan bentuk pelanggaran hak cipta yang berdampak pada hilangnya hak moral dan hak ekonomi pencipta. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan dengan alasan *fair use* karena tidak bersifat transformatif dan cenderung bertujuan komersial. Temuan penelitian ini juga memperlihatkan bahwa meskipun sudah terdapat mekanisme pertanggungjawaban hukum, baik perdata, administratif, maupun pidana, implementasi di lapangan masih menghadapi kendala akibat kaburnya norma dan lemahnya kesadaran hukum masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan pentingnya pembaruan regulasi melalui pedoman penerapan *fair use* yang lebih jelas, rinci, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi digital. Selain itu, perlindungan hukum terhadap konten kreator perlu diperkuat dengan sinergi antara pemerintah, lembaga penegak hukum, dan *platform* digital seperti YouTube agar penegakan hukum dapat berjalan lebih efektif. Ke depan, penelitian lebih lanjut dapat difokuskan pada analisis komparatif penerapan *fair use* di berbagai negara untuk memperkaya pemahaman dan memberikan kontribusi bagi pembaruan hukum hak cipta di Indonesia.

DAFTAR RUJUKAN

Agung, G., & Others. (2023). Perlindungan hak cipta atas konten *reupload* video YouTube di aplikasi TikTok. *Jurnal Kertha Negara*, 11(10), 1085–1094.

- Ardiansyah, D., & Others. (2024). Aspek hukum hak kekayaan intelektual dalam hak cipta Indonesia. *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 2(2). <https://doi.org/10.3783/causa.v1i1.571>
- Ardiantori, R., Atsar, A., & Kata Kunci. (n.d.). Perlindungan hukum terhadap hak cipta video YouTuber Sirkuit Mandalika atas penggunaan dan *reupload* tanpa izin oleh pengguna media sosial. *Jurnal Edukasi Hukum*, 12(2), 462–472. <https://doi.org/10.37081/ed.v12i2.6209>
- Ash Shiddiq, F. P. (2023). Penerapan doktrin *fair use* pada penayangan cuplikan film tanpa izin dalam video ulasan film pada platform YouTube di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 2(2). <https://doi.org/10.21143/telj.vol2.no2.1042>
- Baharun, H. (2016). Manajemen kinerja dalam meningkatkan *competitive advantage* pada lembaga pendidikan Islam. *At-Tajdid: Jurnal Ilmu Tarbiyah*, 5(2), 243–262.
- Hetcher, S. (2020). *Fair use and copyright law in the digital age*. Oxford University Press.
- Johnson, R., Kim, S., & Zhao, L. (2023). AI-driven watermarking for copyright protection in digital media. *Journal of Intellectual Property Technology*, 18(3), 145–163.
- Khoirul, H. (2017). *Hukum HKI: Hak Kekayaan Intelektual*. Malang: Setara.
- Lee, H., & Choi, J. (2021). Fair use in digital copyright law: Comparative perspectives from East Asia. *International Journal of Law and Information Technology*, 29(2), 115–134.
- Levina, E. Y., Kutuev, R. A., Balakhnina, L. V., Tumarov, K. B., Chudnovskiy, A. D., & Shagiev, V. V. (2016). The structure of the managerial system of higher education's development. *International Journal of Environmental & Science Education*, 11(15), 8143–8153.
- Ramadhan, M. R. (2021). Analisis penggunaan kepentingan sewajarnya (*fair use*) pada Pasal 44 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura*, 4(1). <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jfh/article/view/51005>
- Resianti, T., & Christian, J. (2020). Konsep hak moral dan hak ekonomi pencipta menurut sistem *common law* dan *civil law* dalam UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 27(1), 85–104. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss1.art5>
- Safriani, A. (2023). *Reupload* video dalam platform YouTube ditinjau dari teori kepastian hukum. *Jurnal Hukum Universitas Muhammadiyah Riau*, 5(2), 55–66.
- Smith, A. (2022). Digital content reuse and copyright law: Global challenges and solutions. *Journal of Media Law*, 14(4), 221–240.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2020). *Penelitian hukum normatif*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Sun, J. (2021). Transformative use and the limits of *fair use* doctrine. *Harvard Journal of Law & Technology*, 34(1), 45–78.

UNESCO. (2022). *Cultural and creative industries: Global economic outlook 2022*. UNESCO Publishing.

YouTube Team. (2021, December 6). Access all: Balanced ecosystem and powerful tools. *YouTube Official Blog*. <https://blog.youtube/news-and-events/access-all-balanced-ecosystem-and-powerful-tools>